

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN MENURUT PASAL 302
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**MARWA ALIYYAH
NIM.502019239**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN
HEWAN PELIHARAAN MENURUT PASAL 302 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**



NAMA : Marwa Aliyyah
NIM : 50 2019 239
PROGRAM STUDI : Program Sarjana Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,

1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum ()

2. Luil Maknun, SH., MH ()

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH ()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwa Aliyyah
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 1 Maret 2002
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019239
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN MENURUT PASAL
302 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023



MOTTO :

“Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”

(QS. Al-Hadid 20)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda M.Salim dan Ibundaku Susilawati yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudaraku tercinta Meilki Hidayah dan M.Safrian yang selalu mendukung dan mendoakanku selama ini
- Teman seperjuanganku Fitriani Sumantika dan Ilham Sulaiman yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi ini
- Sahabat-sahabatku
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN MENURUT PASAL 302 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Marwa Aliyyah

Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan hewan peliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pelaku harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan seperti yang diatur dalam Pasal 302 KUHP. Unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan menganiaya, menyakiti, menyiksa, atau membunuh hewan peliharaan.

Kedua, jika pelaku terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 302 KUHP. Sanksi pidana tersebut dapat berupa pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal 4.500.000 rupiah.

Ketiga, dalam menentukan sanksi pidana, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kekejaman perbuatan, dampak yang ditimbulkan pada hewan peliharaan, dan penyesalan atau pengakuan pelaku. Selain itu, hakim juga dapat memperhitungkan faktor-faktor lain seperti kondisi sosial ekonomi pelaku, latar belakang pendidikan, dan sebagainya.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan hewan peliharaan menurut Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?. 2) Bagaimana Sanksi Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hukum Normatif yang dimana pokok utama menilite bahan Pustaka dan data Sekunder Teknik Analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data terdiri dari studi liberatur dan pengumpulan data dari perundang-undangan,nuku-buku dan serta dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku penganiayaan hewan peliharaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dikenakan hukuman penjara atau denda, atau keduanya. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa hewan peliharaan juga memiliki hak-hak dan perlindungan hukum yang sama seperti manusia, sehingga tindakan penganiayaan terhadap hewan peliharaan juga merupakan tindakan pidana yang serius dan dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas.

Kata kunci: PertanggungJawaban Pidana, Penganiayaan, Hewan Peliharaan, Sanksi Pidana.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Pertama-pertama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karuniannya dan tak lupa pula ucapan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN MENURUT PASAL 302 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Laili Maknun, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua, Kakak dan Mbak saya serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Terimakasih kepada sahabat saya Fitriani Sumantika, Ilham Sulaiman, Ananda Dwi Natasya, Berlia Indriani, Andini Yulia Putri, Amanda Mutia Carissa, Sabrina yang dari pertama kuliah selalu Bersama berjuang dan memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Ilham Saputra yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan selalu mendampingi serta selalu menghibur penulis, Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, dan tidak henti-hentinya selalu sabar menghadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman KKN Posko 224 Desa Tebedak II yang telah menemani selama 40 hari dalam memberi dukungan kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.

11. Terimakasih kepada keluarga baruku Salsabila Nurhasanah,S.Ak, Muhammad Rizki,S.T, Melia Nanda,S.M, Agung aryadi, yang selalu memberikan dukungan,semangat,dan selalu mendampingi serta menghibur penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Pemilik Nim 2101007P TerimaKasih telah berkontribusi banyak dalam memberikan bantuan baik dukungan, kebahagiaan, semangat dan selalu senantiasa sabar menghadapi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini.
13. *Last But Not Least, I Wanna Thank Me, I Wanna Thank Me For Believing In Me. I Wanna Thank Me For All Doing This Hard Work, I Wanna Thank Me For Having No Days Off, I Wanna Thank Me For Never Quitting, I Wanna Thank Me For Just Being Me At All Times.*

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2023
Penulis

Marwa Aliyyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang PertanggungJawaban Pidana	15
1. Pengertian PertanggungJawaban Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur PertanggungJawaban Pidana.....	19
B. Tinjauan tentang Penganiayaan	23
1. Pengertian Penganiayaan	23
2. Unsur-Unsur Penganiayaan.....	27

3. Jenis – Jenis Penganiayaan	29
C. Tinjauan Pelaku	32
1. Pengertian Pelaku.....	32
D. Tinjauan Hewan Peliharaan.....	34
1. Pengertian Hewan Peliharaan.....	34
BAB III. ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN	
PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN HEWAN	
PELIHARAAN MENURUT PASAL 302 KITAB	
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....	37
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Hewan	
Peliharaan Menurut Pasal 302 Kitab Undang-Undang	
Hukum Pidana.....	37
B. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan	
Hewan Menurut Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum	
Pidana (KUHP).....	43
BAB IV. PENUTUP	49
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Hewan adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan dengan manusia. Sejak dahulu manusia memfungsikan hewan dengan beraneka ragam mulai dari menjadikannya sebagai bahan konsumsi khususnya hewan ternak, hingga menjadikannya sebagai hewan peliharaan.

Hewan atau binatang merupakan makhluk hidup yang dapat mencari makan sendiri, tetapi jika hewan tersebut telah dipelihara oleh manusia, baik itu milik sendiri, atau di bawah pengawasannya ataupun menjadi kewajibannya dipelihara, maka orang itu harus bertanggungjawab penuh untuk memberi makan dan memelihara hewan itu.¹ Beberapa alasan orang memelihara hewan peliharaan adalah tidak lain karena mereka menyukai hewan dan akan melakukan berbagai hal agar hewan peliharaan dapat hidup dengan layak, aman bebas hambatan termasuk hak untuk tidak hidup dengan menderita.²

Dengan demikian, tidak hanya manusia saja yang memiliki hak untuk hidup sejahtera namun hewan pun juga memiliki hak untuk hidup sejahtera, hal ini diatur lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan pada Pasal 1 angka 42 Undang-Undang

¹ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 180

² Kompasiana, "Bukan Hanya Manusia Punya Hak Asasi, Hewan Pun Punya Hak Asasi." <https://www.kompasiana.com/pipot/58034c5e6323bd6f18ee1b16/bukan-hanya-manusia-punya-hak-asasi-hewan-pun-punya-hak-asasi>

Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menentukan:

“Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perilaku Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.”

Manusia selaku pemilik hewan, memiliki tanggung jawab dalam memperhatikan kesejahteraan hewan peliharaannya baik secara fisik maupun mental hewan. Namun, dewasa ini kesejahteraan hewan dapat dikatakan masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara yang banyak disoroti, khususnya tentang kasus-kasus terhadap hewan sebagai (korban), ada yang diperdagangkan untuk dimanfaatkan bagian-bagian anggota tubuhnya seperti daging, tanduk, gading, kulit, bulunya, bahan minyak, telur, dan sarangnya.³

Tidak hanya manusia yang bisa menjadi korban dari tindak kejahatan, hewan pun bisa menjadi korban dari tindak kejahatan terutama dalam tindak penganiayaan terhadap hewan. Penganiayaan terhadap hewan sudah tidak asing lagi didengar karena sudah tersebar di media cetak ataupun media elektronik yang memuat berita tentang penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan. Menurut *Asia for Animals Coalition*, Indonesia adalah negaranomor satu di dunia yang paling banyak mengunggah konten kekejaman terhadap hewan di media sosial. Dari

³ Indah Triastuti, “Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Di Lembaga Konservasi,” Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol. 1. No.1 Oktober 2017 hlm. 1

5.480 konten yang dikumpulkan, sebanyak 1.626 konten penyiksaan berasal dari wilayah Indonesia.⁴ Penganiayaan hewan pada umumnya dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan tersendiri dari penganiayaan hewan tersebut. Jika penganiayaan terhadap hewan terus terjadi dan tetap dibiarkan, maka akan berdampak pada cerminan sikap dan moralitas suatu bangsa. Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa. “Kebesaran suatu negara dan kemajuan moralnya dapat diukur dari cara negara tersebut memperlakukan hewan”. Kemudian Richard Ryder dalam bukunya *Painism: A Modern Morality*, mengatakan,

“Bahwa rasa sakit adalah satu indikator mengukur moralitas di era sekarang. Jika manusia enggan dilukai dan merasa sakit, maka hewan juga demikian, sebab keduanya adalah makhluk hidup yang dapat merasakan kesakitan”.

Salah satu faktor yang menyebabkan penganiayaan terhadap hewan semakin banyak dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang adalah kurang pahami masyarakat tentang perlindungan dan kesejahteraan hewan disertai dengan sanksi yang begitu ringan bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan itu sendiri, serta kurangnya tindakan yang tegas dari aparat yang berwenang.⁵

Dengan adanya perlakuan yang tidak lazim terhadap hewan dengan cara melakukan penganiayaan dan penyiksaan untuk memperoleh suatu keuntungan,

⁴ BBC News Indonesia, “Penyiksaan hewan: Indonesia ‘juara dunia’ konten siksa binatang, dapatkah ‘kemenangan’ kucing Tayo mengakhiri peringkat ini?,” <https://www.bbc.com/indonesia/majalah>, diakses 28 November 2022.

⁵ Nur Rezawati *et al.*, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan,” *Jurnal Lex Suprema* Vol. 2 No. 1 (Maret 2020), hlm. 474

maka diperlukan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. Salah satunya yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst, Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama dengan Pasal 91 B ayat (1) Jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan atau dakwaan alternatif kedua dengan Pasal 302 ayat (2) KUHP. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dengan cara menyiram soda api terhadap 6 anjing milik adik iparnya dan terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan 5 dari 6 anak anjing mati dan dijatuhi pidana masa percobaan selama 3 (tiga) bulan penjara serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).⁶ Dalam Pasal 302 KUHP menyebutkan, barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup hewan, akan diancam pidana penjara paling lama tiga bulan. sementara bila perlakuan seperti itu menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat lain, atau mati, pelaku diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Manusia selaku pemilik hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental hewan menurut ukuran dan perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst 75 Tahun 2020

hewan yang dimanfaatkan manusia.⁷ Melihat ketentuan lebih lanjut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penganiayaan Terhadap hewan yakni Pasal 302 dan Pasal 540 Ayat (1) KUHP.

Untuk memidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, disyaratkan terlebih dulu harus ada ketentuan hukum yang menyatakan perbuatan itu dilarang dan dapat dipidana. Perlindungan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan terdapat di dalam Pasal 302 KUHP yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan :

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dan seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan

⁷ Jonathan Toar Mampow, *Suatu kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Ilmiah Lex Administratum Vol. V no. 2, April 2017

pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak di pidana.

Pasal 540 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:

1. Barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang jelas melampaui kekuatannya;
 2. Barangsiapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengancara yang menyakitkan atau yang menyiksa hewan tersebut;
 3. Barangsiapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil ataupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itutidak sesuai atau yang menyakitkan ataupun yang menyiksa hewan tersebut;
 4. Barangsiapa mengangkat atau menyuruh mengangkat hewan tanpaperlu dengan cara yang menyakiti atau yang menyiksa hewan tersebut;
 5. Barangsiapa mengangkat atau menyuruh mengangkat hewan tanpadiberi atau menyuruh tidak diberi makan atau minum.
- (2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena salah satu pelanggaran pada Pasal 540, atau karena kejahatan

tersebut dalam Pasal 302, maka yang bersalah dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, bisa dikatakan bahwa pada prinsipnya Indonesia merupakan negara yang ramah satwa. Apabila melihat penjelasan di atas maka kejahatan terhadap penganiayaan hewan tidak terlepas dari perlindungan hukum terhadap kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan tersebut terutama sanksi pidananya.

Berdasarkan pengaturan yang sudah diatur lewat undang-undang di atas sudah sangat jelas, seharusnya hal ini lebih diperhatikan oleh penegak hukum untuk menjalankan apa yang sudah menjadi tanggungjawab dalam melindungi hewan. Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewan sekalipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena telah melanggar hukum. Jika praktik penganiayaan terhadap hewan tidak segera dilakukan tindakan hukum sama sekali, maka sama saja melegalkan penyiksaan hewan.

Hukum di Indonesia saat ini melemah, dikarenakan para penegak hukum hanya melihat hewan peliharaan biasa saja. Padahal hewan mempunyai hak hidup yang sama seperti manusia, untuk memiliki hak hidup dan mendapatkan kesejahteraan. Undang-undang sudah menjamin dan melindungi kesejahteraan bagi hewan, namun kenyataannya yang ada masih banyak kejahatan yang terjadi terhadap hewan.⁸

⁸ Widya Dika Candra Penegekan Hukum Pasal 302 KUHP *Tentang Penganiayaan hewan di kota surakarta*, Jurnal Ilmiah Novum Vol.3 no.1

Uraian diatas merupakan kajian penting yang menarik perhatian penulis,maka penulis mengangkat judul skripsi mengenai **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN MENURUT PASAL 302 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Hewan Peliharaan, Menurut Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana Sanksi Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui :

- a. Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan hewan peliharaan menurut Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Sanksi Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

“Definisi operasional atau kerangka koseptial adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh ,judul skripsi : “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji” ,maka dalam definisi operasional /kerangka konseptual,dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji”⁹

Untuk itu guna memudahkan pemabahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana di artikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang merasa di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang ,2020 ,hlm 5.

tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹⁰

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana) yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang- undangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.¹¹

2. Pelaku

Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (Pasal 55 ayat (1) KUHP)

3. Penganiayaan

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti yaitu “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul

¹⁰ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 65

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 3 Refika Aditama, Bandung, hlm 59

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu.

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”

4. Hewan Peliharaan

Hewan Peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Hewan peliharaan yang dipelihara harus berdasarkan peraturan yang ada, hewan peliharaan biasanya oleh manusia dijadikan untuk teman maupun untuk kecintaan, memiliki hewan peliharaan perlu diperhatikan karena mereka sama seperti manusia ingin hidup layak dan baik untuk keberlangsungan hidupnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Hewan Peliharaan, Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 KUHP sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang No.18 Tahun 2009 *Juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Kitab Undang-undang Hukum pidana Pasal 302 dan Pasal 540, Peraturan Pemerintah (PP) No.95 tahun 2012.
- b) Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan penelitian diluar pasal perundang-undangan,yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti buku-buku,artikel,jurnal,makala dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Data dalam penelitian ini, juga dihimpun melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen formal terkait permasalahan yang diteliti, baik berupa peraturan, maupun arsip-arsip.

4. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F.Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi empat bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian penganiayaan, Pengertian hewan peliharaan, Pengertian hukum pidana Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Mengenai Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Peliharaan Menurut Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Sanksi Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2 Kencana, Jakarta
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persabda, Jakarta
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta
- Mashudi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Roeslan saleh, 2002, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarsono, 2006, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Sri Hajati, dkk, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya Airlangga University Press
- Tian Terina dan Fathur Rachman, 2020, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, Malang Ismaya Publishing

Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Hukum Penitesier), Yogyakarta Deepublish Publisher

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung

Zainab Ompu Jainah, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tirta Smart, Tangerang

B. Jurnal

Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan", Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, vol. 05, no. 06, 2016

Indah Triastuti, "Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Di Lembaga Konservasi," Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol.1 No.1 Oktober 2017

Jonathan Toar Mampow, *Suatu kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Ilmiah Lex Administratum Vol. V no. 2, April 2017

Nur Rezawati et al., "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan," *Jurnal Lex Suprema* Vol. 2 No. 1 Maret 2020, hlm 474

Widya Dika Candra Penegekan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Hewan Di Kota Surakarta, *Jurnal Ilmiah Novum* Vol.3 no.1

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan hewan dengan menerapkan prinsip kebebasan hewan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Juncto Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan Hewan.

D. Sumber Lainnya

BBC News Indonesia, “*Penyiksaan hewan: Indonesia ‘juara dunia’ konten siksa binatang, dapatkah ‘kemenangan’ kucing Tayo mengakhiri peringkat ini?*,” <https://www.bbc.com/indonesia/majalah>, diakses 28 November 2022

Kompasiana, “*Bukan Hanya Manusia Punya Hak Asasi, Hewan Pun Punya Hak Asasi*”<https://www.kompasiana.com/pipot/58034c5e6323bd6f18ee1b16/bukan-hanya-manusia-punya-hak-asasi-hewan-pun-punya-hak-asasi>

KBBI Daring, “*Susila*”, <https://kbbi.web.id/susila>, diakses 10 Januari 2023